



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rudi Akmal Tambunan, St, Mab, berkedudukan di Jalan Negara No.2 Lubuk Pakam Desa Tanjung Garbus I Kec.Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aflah Khairani, S.Sos jabatan sebagai Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dan Tiodora Pasaribu, Se., jabatan sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehsos Dinas Sosial Kab.Deli Serdang, berkantor di Jalan Mawar Nomor 18 Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WIB telah ditemukan seorang bayi perempuan tanpa identitas oleh warga di Jalan Peratun Dusun VIII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
2. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pihak Pemerintah Desa Medan Estate dalam hal ini diwakili Ketua RT Lorong Ayem/Peratun atas nama Mhd. Erwin menyerahkan bayi tanpa identitas tersebut kepada pihak Polsek Percut Sei Tuan;
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pihak Polsek Percut Sei Tuan dalam hal ini diwakili Penyidik Pembantu menyerahkan bayi tanpa identitas tersebut kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian demi kepentingan terbaik bagi bayi

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Lbp



tersebut, maka dari pihak Polsek Percut Sei Tuan memberi nama bayi tersebut Xavyera Arsyila;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini diwakili Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Deli Serdang menyerahkan bayi yang bernama Xavyera Arsyila kepada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pihak Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menitipkan sementara bayi yang bernama Xavyera Arsyila ke Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi;
6. Bahwa mulai saat itu sampai dengan sekarang Xavyera Arsyila dalam asuhan sementara Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi, dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki tempat pengasuhan;
7. Bahwa oleh karena bayi yang bernama Xavyera Arsyila masih dalam tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, yang mana sampai saat ini belum diketahui orang tua kandung dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum anak tersebut dikemudian hari berkaitan dengan adopsi anak, maka dalam hal ini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, supaya anak yang bernama Xavyera Arsyila ditetapkan sebagai anak terlantar;
8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya dan dalam persidangan mana Pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim untuk dapat memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xavyera Arsyila sebagai anak terlantar;



3. Menetapkan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bernama Xavyera Arsyila dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sebagaimana kuasanya seperti tersebut diatas dan perbaikan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan dengan mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Kepala Desa Medan Estate Kec.Percut Seituan Nomor:140/21a tanggal 30 Januari 2023 hal Laporan Penemuan Bayi di Medan Estate, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Medan Estate Kec.Percut Seituan Kab.Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Berita Acara Penyerahan Anak/Bayi Terlantar tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Bayi Terlantar tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penitipan Bayi Terlantar di Yayasan Dua Satu Dua Panti Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi pada tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti di atas telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Sri Rahayu, dibawah janji/sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait ada informasi viral terkait ada bayi yang ditemukan di Real Estate Medan Estate, saksi tahu dari media social facebook beritanya telah ditemukan seorang bayi di daerah Medan Estate diatas Meja kopi, setelah mengetahui berita viral itu instan tempat saksi bekerja tentu memberikan perlindungan dari bayi yang tidak diketahui orang tuanya;
- Bahwa yang pertama kali ingin menyelamatkan bayi ini agar selamat;
- Bahwa ketika didapatkan laporan anak hilang, lalu pihak Pengacara kami memastikan perlindungan hukum terhadap bayi tersebut, memastikan apakah sudah dilakukan oleh Penyidik tentang status anak yang ditemukan ini untuk memastikan apakah sudah diselidiki siapa orangtuanya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi, setelah itu kami melakukan rapat koordinasi antara pihak UPTD PPA dengan pihak Polisi, lalu kata pihak Polisi ada yang mau mengasuh tetapi yang mau mengasuh tidak memenuhi kriteria lalu diserahkan ke Negara, jam 20.00 malam kami jemput bayi tersebut dari Polisi yang di Polsek yang sementara mengasuh karena ketika ditemukan Kepala Dusun bayi itu kurang sehat, jadi diasuh oleh Polisi setelah sekitar \pm 4 (empat) hari diasuh sudah lebih sehat, kemudian diserahkan kepada pihak Polsek karena Polisi itu tidak memenuhi kriteria, karena kecewa jadi Polisi itu meminta agar segera mengambil anak itu, Polisi itu tidak memenuhi kriteria karena masih usia 25 (dua lima) tahun dan usia perkawinan masih terlalu muda, jadi dijemput lalu diserahkan ke Dinas Sosial dan yang menyerahkan ke Dinas Sosial adalah dari Polisi ke PPA lalu PPA ke Dinas Sosial;
- Bahwa kewenangan dari pihak PPA ketika ditemukan bayi ini adalah kalau dari UPTD PPA;
- Bahwa ada menyelidiki ke Klinik tempat bayi ini dilahirkan karena ketika bayi ini ditemukan ada nama Ibunya dan dapat diketahui nama klinik tempat bayi ini dilahirkan, tetapi nama Ibunya setelah dicek ke klinik alamatnya tidak diketahui ternyata data dipalsukan, lalu Pengacara kami menanyakan kepada pihak Polisi tapi kata pihak Polisi tidak ditemukan identitasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengeluarkan biaya untuk susunya;
- Bahwa untuk pakaiannya ada dititipi 3-4 pakaian di Plastik;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diserahkan ke Panti Asuhan yang ada penjaga pantinya saja;
- Bahwa Bayi itu diantar ke Panti Asuhan sekitar jam 21.00 wib dengan menggunakan kendaraan UPTD PPA;
- Bahwa saat itu terakhir kali saksi melihat bayi itu;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur penitipan bayi tersebut di Panti Asuhan terkait biaya bayi tersebut;
- Bahwa kalau di PPA belum ada rumah aman karena masih menumpang di Dinas Sosial;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, lalu Pemohon menerangkan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. Mardjunisjah, SH., SPN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Kepala Panti Asuhan bayi Balita Ashabul Kahfi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait ada informasi viral terkait ada bayi yang ditemukan di Real Estate Medan Estate, yang tidak diketahui orang tuanya;
- Bahwa Yang menyerahkan bayi tersebut dari Dinas Sosial, dan kebetulan saat itu saksi tidak berada ditempat karena pada malam hari diserahkan;
- Bahwa bayi diserahkan pada saat Malam lewat magrib;
- Bahwa ada tanda tangan berita acara penyerahan bayi dan segala macam;
- Bahwa Kalau kami tidak bersifat permanen, jadi diharapkan ada orang tua yang mengasuh bayi tersebut;
- Bahwa sebenarnya hanya menerima khusus bayi, tapi ada juga yang tidak bayi;
- Bahwa Ada juga menerima bayi yang tidak diinginkan;
- Bahwa Panti Asuhan sudah terakreditasi B;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, lalu Pemohon menerangkan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

3. Alia Zubaidi, SKM, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait ada informasi viral terkait ada bayi yang ditemukan di Real Estate Medan Estate, yang tidak diketahui orang tuanya;
- Bahwa saksi selaku UPTD PPA;
 - Bahwa Syarat-syaratnya ialah harus ada kejelasan daripada asal usul dari si bayi;
 - Bahwa Yang menyerahkan bayi tersebut dari Dinas Sosial, dan kebetulan saat itu saksi tidak berada ditempat karena pada malam hari diserahkan;
 - Bahwa bayi diserahkan pada saat Malam lewat magrib;
 - Bahwa ada tanda tangan berita acara penyerahan bayi dan segala macam;
 - Bahwa Kalau kami tidak bersifat permanen, jadi diharapkan ada orang tua yang mengasuh bayi tersebut;
 - Bahwa sebenarnya hanya menerima khusus bayi, tapi ada juga yang tidak bayi;
 - Bahwa Ada juga menerima bayi yang tidak diinginkan;
 - Bahwa Panti Asuhan sudah terakreditasi B;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, lalu Pemohon menerangkan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya, dan perbaikan surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada pokoknya diajukan oleh RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST,MAB, Kepala Dinas Sosial Kab. Deli Serdang, yang diwakili oleh Kuasanya Mafa Yanny Anggreiny, S.Pd.Kons dan Loli In Christ Sianipar, S.Tr.Gz, untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kls I A agar memberikan penetapan terhadap seorang bayi perempuan bernama Xaviera Arsyila sebagai Anak terlantar, dan untuk menetapkan Dinas Sosial Kab. Deli Serdang yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perawatan anak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, diatur beberapa hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

Pasal 1

Point 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Point 6 Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental spiritual maupun sosialnya ;

Point 12 Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan diperhatikan oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah, Negara ;

Pasal 7

Ayat (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;

Ayat (2) Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 55

Ayat (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar, baik dalam Lembaga maupun diluar lembaga ;

Ayat (2) Penyelenggaraan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat ;

Ayat (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait ;

Pasal 57

Dalam hal Anak Terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar ;

Pasal 58

Ayat (1) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, sekaligus menetapkan tempat Penampungan, Pemeliharaan dan Perawatan anak terlantar yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pemerintah atau Lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, disamping mengajukan bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yaitu Sri Rahayu, Alia Zubaidi, SKM dan Mardjunisjah, SH., SPN yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah di persidangan, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WIB telah ditemukan seorang bayi perempuan tanpa identitas oleh warga di Jalan Peratun Dusun VIII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
2. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pihak Pemerintah Desa Medan Estate dalam hal ini diwakili Ketua RT Lorong Ayem/Peratun atas nama Mhd. Erwin menyerahkan bayi tanpa identitas tersebut kepada pihak Polsek Percut Sei Tuan;
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pihak Polsek Percut Sei Tuan dalam hal ini diwakili Penyidik Pembantu menyerahkan bayi tanpa identitas tersebut kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian demi kepentingan terbaik bagi bayi tersebut, maka dari pihak Polsek Percut Sei Tuan memberi nama bayi tersebut Xavyera Arsyila;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini diwakili Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Deli Serdang menyerahkan bayi yang bernama Xavyera Arsyila kepada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pihak Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menitipkan sementara bayi yang bernama Xavyera Arsyila ke Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi;
6. Bahwa mulai saat itu sampai dengan sekarang Xavyera Arsyila dalam asuhan sementara Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi, dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki tempat pengasuhan;
7. Bahwa oleh karena bayi yang bernama Xavyera Arsyila masih dalam

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, yang mana sampai saat ini belum diketahui orang tua kandung dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum anak tersebut dikemudian hari berkaitan dengan adopsi anak, maka dalam hal ini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, supaya anak yang bernama Xavyera Arsyila ditetapkan sebagai anak terlantar;

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak Anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dengan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, utamanya Pasal 1, ponit : 1,6,12, Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 55 ayat (1), (2), (3), Pasal 57 dan Pasal 58, maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta fakta yang terbukti tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa seorang anak atau bayi perempuan, bernama Xavyera Arsyila adalah anak terlantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1, ponit : 1,6,12, Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 55 ayat (1), (2), (3), Pasal 57 dan Pasal 58 dan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama Xavyera Arsyila sebagai anak terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bernama Xavyera Arsyila dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, oleh Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 12 April 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 10.000,-
PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah.....	Rp.120.000,-
Terbilang.....	(seratus dua puluh ribu rupiah)